



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui sektor perbankan, dalam upaya memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha investasi jangka panjang, perlu menyertakan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan Pasal Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan penyertaan modal dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

- Lumajang Pada PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri A Nomor 06) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah ;
6. Penyertaan Modal/Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III T U J U A N

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk :

1. meningkatkan struktur permodalan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ;
2. meningkatkan peran serta PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam memajukan perekonomian daerah ;
3. meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.

BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditempatkan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp990.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dari akumulasi sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah (Rp.)	Keterangan
2001	60.000.000,00	Modal awal disetor
2002	180.000.000,00	
2004	150.000.000,00	
2005	100.000.000,00	
2006	100.000.000,00	
2007	200.000.000,00	

2008	200.000.000,00	
Jumlah	990.000.000,00	

Pasal 5

Besarnya tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7

Dengan adanya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012 menjadi sebesar Rp1.490.000.000,00 (Satu millar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk kepentingan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati berkenaan dengan jumlah seluruh penyertaan modal pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 3 Oktober 2012

BUPATI LUMAJANG

Ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L U M A J A N G

Ttd

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012 NOMOR 11